

PENELITIAN INDIVIDUAL



**RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM DI ACEH ; KAJIAN TERHADAP
PERSEPSI MASYARAKAT.**

PENELITI:

MUJI MULIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai kosmopolitanisme dan universalisme. Rasulullah saw ketika berada di Madinah mempraktekkan ajaran Islam yang memberikan perlindungan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis dan bahasanya yang tertuang dalam Piagam Madinah.¹ yang menjadi sebuah kekuatan yuridis bagi pemeluk Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka dapat hidup secara bebas dan dilindungi hak politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Syariat Islam pada dasarnya hanya diwajibkan kepada umat Islam. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa syari'at Islam hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam.² akan tetapi bagi non muslim yang telah bergabung ke dalam masyarakat muslim juga harus menyatakan kesediaannya untuk menghormati kepada aturan yang ditetapkan dalam masyarakat muslim tersebut.

Secara historis ada beberapa argumen yang dapat diangkat untuk dijadikan sebagai landasan harmonisasi hubungan antar pemeluk agama dan landasan epistemologi pluralis nabi Muhammad saw. *pertama*, Nabi Muhammad saw hidup serumah dan diasuh oleh mereka yang tidak mengikuti dan juga menentang ajarannya. Sosok dan figur seperti Abu Thalib dalam situasi kecaman-kecaman terhadap Muhammad yang menimbulkan kemarahan para aristokrat Mekah, sangat berharga bagi Muhammad meskipun ia bukan pengikut muhammad. Ketika nabi Muhammad saw membangun negara Madinah kaum non muslim yaitu Yahudi mendapat kedudukan dan perlakuan yang sama dengan kaum Muhajirin dan Anshar. *ketiga*, Muhammad meminta bantuan kepada penguasa Ethiopia yang pada

¹Abidin Nurdin, *Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*, (BaliPustaka Larasan, 2014), h. 220.

²Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh:DSI Provinsi nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h.139-140.

saat itu dipegang oleh raja yang masuk federasi Romawi beragama kristen, bernama Negus. Argumen lainnya tentang pluralitas dan terjalannya harmonisasi antar pemeluk agama yang dilakukan oleh muhammad nampak jelas pada saat melakukan hijrah ke Yastrib (Madinah). Nabi Muhammad memberikan ketenangan jiwa bagi warga tanpa melihat perbedaan agamanya. Memberikan jaminan bagi setiap agama untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Hubungan muslim-non muslim pada masa *khulafaurrasyidin* juga berjalan secara harmonis. Seperti halnya pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab yang memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Baitul Maqdis yang beragama Kristen setelah ditaklukkan dari tentara Romawi. Umar kemudian berdiri serta berpidato Inilah Umar, Amirul mukminin, berikan kepada penduduk Ilaya keamanan, berikan keamanan jiwa, harta, gereja, salib, yang telah rusak maupun yang masih baik dan seluruh urusan agamanya. Sesungguhnya gereja-gereja mereka tidak boleh dihentikan dari kegiatan, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dikurangi jumlah kekayaannya, salib-salib mereka dan harta benda mereka.

Perlakuan yang baik kepada kelompok non muslim juga terjadi pada masa daulah Bani Abbasiyah dimana kelompok minoritas memperoleh kebebasan beragama. Di kota orang Kristen dan Yahudi banyak menduduki jabatan penting, seperti bagian keuangan, administrasi, serta jabatan-jabatan strategis lainnya. Beberapa diantara orang kristen diangkat menjadi wazir (jabatan setingkat perdana menteri), Pada masa khalifah al-Muttaqi (940-944) mengangkat wazir seorang kristen, juga pada masa bani Buwaihi

Terjalannya harmonisasi antar pemeluk agama juga terjadi pada masa pemerintahan Bani Usmaniyah di Turki yang memerintah memasuki paruh pertama abad ke -19. Kelompok minoritas yang lebih banyak terdiri dari dari kalangan Kristen hidup secara aman dan dilindungi oleh pemerintahan Islam.

Pada masa kerajaan Aceh, relasi muslim dan non muslim juga diatur dalam aturan tersendiri. Bukti sejarah menyebutkan bahwa pada masa

kekuasaan *Ratu Safiyyat al Din* minum khamar dilarang bagi masyarakat Aceh ketika itu, namun, pelarangan tersebut tidak berlaku bagi warga non muslim. Ketika itu, berbagai aturan ketat diterapkan dalam memproduksi dan menjual minuman keras. Di kalangan non muslim tersebut, hanya yang memiliki lisensi dari penguasa saja yang boleh memproduksi dan memperjualbelikan arak. Jacob Compostel menginformasikan, misalnya, bahwa seorang yang bernama nakhoda Fijgie telah diberikan izin untuk memproduksi arak.³ Namun, pada tahun 1642 dua orang pekerja Eropa pada sebuah pabrik milik perusahaan Inggris dihukum oleh *Ratu Safiyyat al Din* dengan memotong kedua tangan mereka karena telah berusaha memproduksi arak yang sebenarnya dilarang oleh penguasa tersebut dengan hukuman yang berat.⁴

Ketika kita merunut kepada historis tentang hubungan muslim-non muslim, baik sejak periode awal hingga kerajaan Aceh Darussalam, maka tidak ada persoalan semua berjalan secara harmonis. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa persepsi sebagian dari masyarakat khususnya masyarakat Aceh dewasa ini mempertanyakan serta mempermasalahkan tentang hubungan muslim-non muslim khususnya di Aceh. Sebagai contoh kasus adalah perbandingan studi agama yang dilakukan oleh Dr. Rosnida Sari di salah satu gereja di Banda Aceh menjadi permasalahan yang menimbulkan reaksi dan pandangan masyarakat yang bermacam-macam. Untuk menjawab permasalahan ini, kiranya penting mekukan sebuah penelitian secara serius untuk mendapatkan jawaban dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Rumusan Masalah

³Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2010),h. 179, yang dikutip dariK.A., 1031, “Daghregister of Compostel,”f.1207.

⁴*Ibid*, lihat juga K.A., 1051, ”Daghregister P. Soury, “ ff. 562v-563.

1. Bagaimana Hubungan Muslim dan non muslim dalam sejarah?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Aceh tentang hubungan muslim dan non muslim?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Hubungan Muslim dan non muslim dalam sejarah?
2. Untuk mendapatkan informasi tentang Persepsi Masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar tentang hubungan muslim dan non muslim?

Kegunaan Penelitian:

1. Kegunaan secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan kepada lembaga-lembaga terkait untuk mengatur hubungan muslim dan non muslim di Aceh.
2. Kegunaan secara ilmiah, yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu dan studi syariat Islam dalam kaitannya tentang hubungan muslim dan non muslim di Aceh.

C. Definisi Operasional

Persepsi merupakan proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencerapan. Sebuah proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berpikir asosiatif dengan cara indrawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari. Persepsi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Selanjutnya relasi yang dimaksudkan adalah hubungan muslim dan non muslim di Aceh. Penelitian ini khusus melihat pandangan masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar tentang hubungan Orang Islam dan orang non Islam di Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: DS Provinsi nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Ed. 1 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010..

M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.

Zulkarnaini, dkk. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Aceh* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007.

Abidin Nurdin, *Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*, BaliPustaka Larasan, 2014.

Adam Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, terj. Haris Munandar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Arskal Salim, *Challeinging The Seculer State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawii Press, 2008.

H.A. Masyhur Effendi, "Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)", dalam *Ham dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997.

Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, t.th..

J. Supranto, *Metode Riset*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Lucia Ratih Kusmadewi, "Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia", *Bahan Ajar, Mata Kuliah Sistem Sosial Indonesia*, Semester Genap 2009/2010, FISIP UI.

Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 1997.

Sarlito Wirawan Sartono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.

Shinta Dewi Rismawati, "*Jurnal Penelitian*", Vol. 1, Nomor 1, Nopember 2004.

Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: al-Fabet, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (editor), *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil Hak-hak Perempuan dan Non Muslim*, Jakarta: CSRC, 2007.

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Studi Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah penelitian. Kegiatan ini melibatkan keaktifan peneliti dalam mendapatkan berbagai informasi awal dan juga aspek-aspek apa saja yang sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan topik yang dibahas. Sejalan dengan penelitian ini, terdapat beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan relasi muslim dan non muslim.

Ahmed An-Na'im menulis buku, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Ia membahas beberapa isu antara lain negara, politik, konstitusionalisme, *zhimmi* (non-Muslim), HAM, sekularisme. Buku ini mengeritik beberapa bentuk penerapan syariat Islam yang menurutnya keliru seperti yang terjadi di Sudan. Ia juga menyinggung Indonesia dan khusus Aceh yang menerapkan SI sejak pada masa kesultanan sampai pada pergolakan dan kekhawatiran pihak non muslim ketika masyarakat meminta perberlakuan SI tersebut.¹

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*. Buku ini menjelaskan tentang syariat Islam dalam konteks politik, mulai dari Nigeria, Sudan, hingga Indonesia termasuk Aceh dengan analisis perbandingan.²

¹Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007).

²Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Syariat Islam: dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

Sukron Kamil dan Chaidar S. Bamualim (editor), *Syariah Islam dan HAM*, tema utama buku ini adalah perda syariah, kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non-Muslim. Menurut penelitian ini terdapat hal yang menjadi kontroversial dan harus ditinjau ulang. Meskipun juga diakui bahwa beberapa hal positif misalnya berkurangnya tindak kriminal seperti mabuk-mabukan dan perjudian.³

Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*. Ia membahas Islamisasi hukum di Indonesia yang berisi tentang SI dalam kerangka negara bangsa, HAM dan zakat, khusus Aceh ia membahas peran ulama dan Mahkamah Syariah dalam penerapan SI di Aceh.⁴

Di dalam buku *Fiqih lintas agama*, Nurkholis Madjid menyatakan bahwa konsep *ahlu dzimmi* merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan terhadap non muslim. Dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagaimana disinyalir oleh Abdul Karim Zaidan, *ahlu dzimmi* adalah komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka juga mendapat hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Namun, dalam kapasitasnya sebagai non muslim, ahl dzimmi tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana komunitas muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. *Ahl dzimmi* sering disebut sebagai kelompok kelas dua.

Sejauh pembacaan yang cukup komprehensif terhadap konsep *ahl dzimmi* dan latar belakang historisnya, semestinya konsep tersebut ditinjau kembali, apalagi jika membaca secara detil, maka terdapat perbedaan yang tajam antara semangat yang dibawa al-qur'an dan

³Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (editor), *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil Hak-hak Perempuan dan Non Muslim*, (Jakarta: CSRC, 2007).

⁴Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawii Press, 2008.

hadist untuk memberikan perlindungan terhadap *ahl dzimmi* di satu sisi dan pada sisi lain fiqh menomorduakan mereka.⁵

Zulkarnaini, dkk dalam buku “*menelusuri Pelaksanaan Syari’at Islam: gagasan dan pelaksanaan di wilayah Timu Aceh*” ditulis oleh Zulkarnaini, dkk. Keacehan dewasa ini. Dijelaskan bahwa non muslim yang tinggal di Aceh merupakan sebuah tantangan yang perlu diberikan jawaban secara serius. Di dalam buku itu juga dijelaskan, bahwa Piagam madinah adalah solusi untuk kelompok minoritas tidak terkecuali minoritas di Aceh bisa hidup harmonis di bawah payung syariat sekiranya isi Piagam Madinah diaplikasikan dalam konteks Keacehan dewasa ini.⁶

Amin Abdullah dkk dalam buku “*Antologi Studi Islam*”. Menjelaskan tentang beberapa alasan mengapa pihak minoritas non muslim di tengah kaum muslimin muncul sebagai masalah. *Pertama*, diakui atau tidak, hal ini dipengaruhi oleh jiwa atau semangat yang berkembang di PBB khususnya melalui deklarasi HAMnya antara lain menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menjadi cukup alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada satu individu dengan individu lain dalam hal-hal yang sangat dasar. *Kedua*, ada kecenderungan dari dari sebagian orang yang berpendapat bahwa diskriminatif atas dasar agama telah menjadi salah satu sumber konflik, bahkan perang antar sesama manusia, *ketiga*, ada semacam kekhawatiran jika Islam yang (secara rill menjadi salah satu kekuatan di dunia) berkuasa, ia tidak akan memberi kesempatan hidup yang layak kepada minoritas non muslim.⁷

B. Kerangka Teori

⁵ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 145.

⁶ Zulkarnaini, dkk. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011, h.16.

⁷ M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h.345.

Terkait dengan relasi muslim dan non muslim dalam perspektif masyarakat Aceh, maka teori yang paling sesuai dikemukakan adalah teori persepsi, yakni melihat pandangan masyarakat terhadap relasi muslim dan non muslim selama ini. Diharapkan dengan memakai teori ini maka permasalahan dan tujuan penelitian dapat terjawab.

1. Teori Persepsi

Teori persepsi yang digunakan yakni berangkat dari persepsi itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin, *percipere*, yang berarti menerima; *perception*, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian atau kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Persepsi merupakan proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencerapan. Sebuah proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berpikir asosiatif dengan cara inderawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari.⁸

Sejalan dengan pengertian di atas, Sarlito Wirawan mengatakan bahwa teori persepsi banyak dikemukakan oleh tokoh diantaranya Schecret (1954), Berlyne (1957) dan Cutchfield (1948). Terkait dengan itu, ia menjelaskan bahwa bahwa persepsi erat kaitannya dengan psikologi, karena itu persepsi dipahami sebagai sikap inferensial atau menarik kesimpulan.⁹ Persepsi juga dipahami sebagai proses ketika seseorang mengorganisasikan dan menyimpulkan kesan-kesan sensoriknya dalam usaha untuk memberikan suatu makna pada lingkungan.¹⁰ Oleh sebab itu persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.¹¹

Sementara itu Walgito, B memberi gambaran bahwa persepsi terjadi apabila stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan dan

⁸Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 190.

⁹Sarlito Wirawan Sartono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 85.

¹⁰Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h. 24.

¹¹Shinta Dewi Rismawati, "Jurnal Penelitian", Vol. 1, Nomor 1, Nopember 2004. h. 84.

diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang dihindarinya itu. Selain itu dia juga mengutip bahwa persepsi merupakan proses yang integral dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.¹² Atas dasar argumentasi ini, ia merumuskan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu.

Namun demikian persepsi merupakan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.¹³ Persepsi mengacu pada mekanisme yang menjadi alat kita menyadari dan memproses informasi tentang dunia luar. Informasi dari panca indera digabungkan dengan pengalaman masa lalu, membentuk kesadaran kita mengenai dunia luar dan membimbing motor respon manusia.¹⁴ Persepsi telah banyak menjadi bahan penelitian, bukan hanya karena peran pentingnya dalam mendapatkan pengetahuan dan dalam memberikan antara kesadaran, tapi juga karena memainkan suatu peran sangat penting dalam berbagai aspek perilaku manusia.

Dari paparan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan seseorang terhadap suatu obyek atau peristiwa di lingkungannya melalui suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian data indra, penglihatan, pendengaran dan perasaan. Pandangan terhadap obyek atau peristiwa itu setiap individu berbeda-beda tergantung pada berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Terkait dengan kajian tersebut persepsi yang dimaksud di sini adalah pandangan, interpretasi atau respons seseorang individu atau kelompok terhadap tugas birokrasi yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Pandangan dan respons tersebut kemudian

¹²Shinta Dewi Rismawati, "*Jurnal Penelitian...*", h. 84.

¹³Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, t.th.), h. 2684.

¹⁴Adam Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 960-961.

diartikulasikan dalam bentuk pemikiran dan argumentasi yang rasional melalui prosedur penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Teori presepsi yang digunakan yakni berangkat dari persepsi itu sendiri yang berasal dari bahasa latin, *percipere*, yang berarti menerima; *perception*, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian atau kesadaran *intuitif* (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Presepsi merupakan proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencerapan. Sebuah proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berpikir asosiatif dengan cara indrawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari.¹⁵

Sejalan dengan pengertian di atas, Sarlito Wirawan mengatakan bahwa teori presepsi banyak dikemukakan oleh tokoh diantaranya *Schecret* (1954), *Berlyne* (1957) dan *Cutchfield* (1948). Terkait dengan itu, ia menjelaskan bahwa bahwa presepsi erat kaitannya dengan psikologi, karena itu presepsi dipahami sebagai sikap inferensial atau menarik kesimpulan.¹⁶ Presepsi juga dipahami sebagai proses ketika seseorang mengorganisasikan dan menyimpulkan kesan-kesan sensoriknya dalam usaha untuk memberikan suatu makna pada lingkungan.¹⁷ Oleh sebab itu presepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.¹⁸

Sementara itu Walgito, B memberi gambaran bahwa persepsi terjadi apabila stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang dihindarinya itu. Selain itu dia juga mengutip bahwa persepsi merupakan proses yang

¹⁵Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 190.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sartono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 85.

¹⁷Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h. 24.

¹⁸Shinta Dewi Rismawati, "*Jurnal Penelitian*", Vol. 1, Nomor 1, Nopember 2004. h. 84.

integral dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.¹⁹ Atas dasar argumentasi ini, ia merumuskan persepsi sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu.

Namun demikian persepsi merupakan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera pengelihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.²⁰ Persepsi mengacu pada mekanisme yang menjadi alat kita menyadari dan memproses informasi tentang dunia luar. Informasi dari panca indera digabungkan dengan pengalaman masa lalu, membentuk kesadaran kita mengenai dunia luar dan membimbing motor respon manusia.²¹ Persepsi telah banyak menjadi bahan penelitian, bukan hanya karena peran pentingnya dalam mendapatkan pengetahuan dan dalam memberikan antara kesadaran, tapi juga karena memainkan suatu peran sangat penting dalam berbagai aspek perilaku manusia.

Dari paparan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan seseorang terhadap suatu obyek atau peristiwa di lingkungannya melalui suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian data indra, penglihatan, pendengaran dan perasaan. Pandangan terhadap obyek atau peristiwa itu setiap individu berbeda-beda tergantung pada berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Terkait dengan kajian tersebut persepsi yang dimaksud di sini adalah pandangan, interpretasi atau respon seseorang individu atau kelompok terhadap hubungan muslim dan non muslim di Aceh. Pandangan dan respon tersebut kemudian diartikulasikan dalam bentuk pemikiran dan argumentasi yang rasional melalui prosedur penelitian yang sistematis dan ilmiah.

¹⁹Shinta Dewi Rismawati, “*Jurnal Penelitian...*”, h. 84.

²⁰ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, t.th.), h. 2684.

²¹ Adam Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 960-961.

2. Teori Konflik

Selain teori persepsi, dalam penelitian ini juga mengangkat teori konflik. Marx berpendapat bahwa agama hanya alat untuk menanamkan kesadaran palsu (*false consciousness*) agar supaya orang-orang dapat menerima permasalahan sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik. Agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya (agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat). Karena perebutan kekuasaan dalam suatu negara akan terus berlangsung, agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa. Dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisa masalah relasi (hubungan) antar agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena yang bersifat paradoks, yaitu agama yang di satu sisi merupakan perekat sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Marx mengatakan bahwa analisis konflik menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.²² Namun, sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Berbicara mengenai HAM, berarti membicarakan hal yang terkait dengan kebutuhan biologis (sandang, papan, pangan) dan

²² Lucia Ratih Kusmadewi, "Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia", *Bahan Ajar, MatKuliah Sistem Sosial Indonesia*, Semester Genap 2009/2010, FISIP UI, h.2

juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (rohani), yaitu kepercayaan atau agama.²³

Agama terkait dengan keyakinan, yang mana keyakinan ini sangat dijunjung tinggi dan dijaga oleh penganutnya. Seseorang dijadikan pemeluk agama yang sama dengan orang tuanya sejak lahir. Sosialisasi terhadap agama mencakup nilai-nilai, aturan, tata cara, upacara/ritual dan sebagainya yang harus dituruti. Dalam kelompok agama tersebut, kesucian agama dipegang oleh suatu kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh pemuka-pemuka agama (ulama atau paus), yang terkadang perkataan (fatwa) dari para pemuka agama ini tidak terbantahkan dan diikuti oleh semua penganutnya. Selain itu adanya perkawinan antara agama dengan negara sehingga agama memiliki kekuasaan yang besar (contohnya pada negara-negara yang memiliki agama mayoritas, seperti Indonesia. Atau daerah yang memiliki agama mayoritas, seperti Islam di Aceh, atau Kristen di Papua). Dengan memakai teori persepsi dan teori konflik tersebut maka diharapkan agar permasalahan penelitian ini dapat terjawab.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

²³H.A. Masyhur Effendi, "Ham dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)", dalam *Ham dan Pluralisme Agama*, (Surabaya: Pusat Kajian dan Strategi dan Kebijakan, 1997), h.11

Dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik unsur etnis, kepentingan, agama dan sebagainya. Setiap konflik yang terjadi adakalanya diselesaikan dengan baik dan juga ada yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan kekerasan. Analisis ini menggarisbawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa agama hanya alat untuk menanamkan kesadaran palsu (*false consciousness*) agar supaya orang-orang dapat menerima permasalahan sosial di dunia ini dan berharap terus pada datangnya dunia yang lebih baik.

Agama juga dipandang sebagai alat bagi kaum elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya (agama, kekuasaan, dan politik memiliki hubungan yang erat). Karena perebutan kekuasaan dalam suatu negara akan terus berlangsung, agama-agama berlomba untuk semakin mendekatkan diri dengan sumber-sumber kekuasaan dari masa ke masa. Peneliti akan menganalisis masalah relasi (hubungan) antar agama dari sudut pandang teori konflik. Teori ini membantu menjelaskan penyebab dari pola-pola relasi yang konfliktual antar kelompok agama. Pendekatan ini juga dapat menjelaskan dua fenomena yang bersifat paradoks, yaitu agama yang di satu sisi merupakan perekat sosial namun di sisi lain merupakan penyebab utama terjadinya disintegrasi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: mengapa konflik bisa terjadi?. Melihat kepada masalah hubungan antar agama ini, tentu pertanyaan itu harus bisa dijawab terlebih dahulu untuk mencari langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat yang multi-budaya.

Menjawab pertanyaan ini, penyusun mencoba menguraikan analisa berdasarkan teori konflik Marx, yang mana dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat dapat dijumpai hal yang dianggap baik oleh

suatu golongan atau kelompok, tetapi bersifat relatif, yang berarti kebaikan itu belum tentu baik pula di mata masyarakat lain (golongan atau kelompok lain). Manusia cenderung untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang dianggap baik (menurut hemat mereka sendiri) tadi. Karena itulah bisa menimbulkan persaingan antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang mencakup suatu proses untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Dan biasanya suatu yang dianggap baik ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok yang berkuasa (atau bisa dikatakan kelompok yang dominan). Marx menganggap bahwa proses pertikaian ini adalah proses pertentangan kelas.

Karl Marx melihat konflik sosial terjadi diantara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dari pada diantara individu-individu. Manusia tidak memiliki kodrat yang persis atau tetap, tindakan-tindakan, sikap dan kepercayaan individu tergantung pada hubungan sosialnya dan hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktur ekonomis masyarakatnya, manusia tidak mempunyai kodrat, lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosialnya.²⁴

Fenomena sosial yang mendasari teorinya adalah (1) Negara terlibat dalam konflik melalui paksaan dalam bidang hukum untuk memelihara sosial (integrasi), (2) kesenjangan sosial sumber utama konflik, (3) alienasi terjadi karena ketersaingan dari sarana dasar produksi, sarana subsistem dan pekerjaan, (4) kelas adalah motor dari segala perubahan dan kemajuan, (5) sejarah kehidupan manusia tidak lebih dari pertentangan antar kelas suatu golongan.²⁵

²⁴Muhammad Basrowi dan Soenyono, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), hlm. 21.

²⁵*Ibid.*

3. Teori Toleransi

Secara etimologi toleransi berasal dari bahasa arab tasyamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.²⁶ Dalam bahasa inggris berasal dari kata tolerance yaitu suatu sikap membiarkan , mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah perbedaan opini, agama, kepercayaan, maupun perbedaan sosial dan politik.

Secara istilah, menurut Umar Hasyim, toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya perdamaian dan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Menurut W.J.S Purwadarminto , dalam “kamus umum bahasa Indonesia” toleransi adalah sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, sikap, pendapat, pandangan, kepercayaan lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.²⁸ Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang untuk memberikan serta membiarkan kebebasan kepada orang lain untuk melakukan, meyakini dan memberikan kebenaran atas perbedaan –perbedaan sebagai bagian dari hak azazi manusia itu sendiri.

Ketika toleransi dikaitkan dengan agama, maka toleransi beragama yaitu toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang diberikan kebebasan untuk menyakini serta

²⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th) hal. 1098.

²⁷ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai dasar menuju Dialog dan Kerukunan antar Umat beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hal. 22.

²⁸W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 18

memeluk agama (mempunyai akidah) yang diyakininya serta mengormati pelaksanaan ajaran agama lainnya.

Toleransi beragama mengandung pengertian sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.²⁹

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis.

Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.³⁰

²⁹ H. M Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 83

³⁰ Said Agil Al Munawar, M. A. *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 14.

Bab III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara kajian kepustakaan (*library research*) dan kajian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹ Penelitian ini juga disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.² Kedua jenis penelitian dipakai dengan melihat bahwa penerapan syariat Islam di Aceh di samping terkait mengenai teori juga menyangkut masalah realitas empiris dan sosial. Meskipun demikian penggunaan data-data lapangan dalam batas-batas tertentu juga tetap dilakukan, terutama menyangkut peran dan tugas DSI dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

A. Populasi dan Sampel

Populasi³ yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Pada penelitian ini akan

¹ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Lebih lanjut lihat, Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997, hal. 3.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 51.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hal. 102.

digunakan *judgement sampling*. Metode ini dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang relasi muslim dan non muslim di Aceh, maka tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hubungan muslim dan non muslim secara umum merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai "*information rich*".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan wilayah penelitian pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu: Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pertimbangan pemilihan wilayah tersebut tergambar dari uraian-uraian dibawah ini.

Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah tingkat dua yang dipilih sebagai sampel wilayah pada penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dapat dikatakan sebagai barometer penerapan syariat Islam. Sebagai daerah ibukota Banda Aceh tentu menjadi sebuah wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas penduduk dari semua unsur yang tinggi. Selain itu Banda Aceh juga merupakan salah satu wilayah yang menderita kerugian besar akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami. Bencana ini tentu memiliki pengaruh kuat terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu kabupaten yang berdekatan dengan ibukota provinsi Aceh, Dimana pasca tsunami beberapa wilayah aceh Besar telah didomisili oleh bebbagai kelompok non muslim. Hal ini menjadi suatu keunikan tersediri yang mempunyai pengaruh terhadap tatanan dan kehidupan sosial kemasyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah, wilayah Aceh Besar sangat urgen dijadikan sebagai salah satu sampel dalam penelitian ini.

Setiap Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian akan dipilih responden dari beberapa Kecamatan yang berbeda, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapat data yang lebih homogen dan bervariasi. Adapun sampel penelitian ini,

dari 25 orang sebagai responden untuk setiap kabupaten/kota. Total jumlah sampel angket pada penelitian ini mencapai 50 orang ditambah dengan wawancara pada beberapa orang.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data dokumentasi, orang. Data dokumentasi tersebut seperti data demografi wilayah sampel, Sumber data orang dalam penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan responden yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama berkaitan dengan hubungan muslim-dan non muslim di Aceh. Adapun responden yang dimaksud adalah akademisi, tokoh masyarakat, Santri Dayah, Guru Sekolah, Anggota Ormas Keagamaan, Khatib/Penceramah, Aktivis LSM, Masyarakat sipil (Random).

Teknik Pengumpulan Data	
Wawancara	Angket
Akademisi	Santri Dayah
Tokoh adat	Guru Sekolah
Tokoh agama	Aparatur Gampong
Tokoh perempuan	Anggota Ormas Keagamaan
Bidang Sosial Keagamaan Kecamatan	Khatib/Penceramah
Tokoh Masyarakat	Mahasiswa
Tokoh LSM	Remaja Masjid
	Aktivis LSM

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

a). Observasi

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data lapangan yang bersifat pengamatan. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi sampel penelitian ini dengan mengandalkan kepekaan peneliti dalam mengamati berbagai fenomena yang tentang hubungan muslim dan non muslim di Aceh. Pengamatan langsung juga memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit dan dalam kasus-kasus tertentu, teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka teknik pengumpulan data ini sangat bermanfaat.⁴

b). Telaah Dokumentasi

Telaah sumber data dimaksudkan adalah semua data yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat tentang relasi muslim dan non muslim di Aceh. Data tersebut dapat berupa; buku, artikel, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber primer dan sumber penunjang lainnya yang mendukung atau sumber sekunder.

c). Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁵ Teknik ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat tentang relasi muslim dan non muslim di Aceh. Bila di lihat dari bentuk wawancara yang digunakan adalah

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 125.

⁵J. Supranto, *Metode Riset*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 68.

wawancara tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada responden yang telah di tetapkan terlebih dahulu.⁶

d). Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang berikan.⁷ Pertanyaan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan dan menjawab dengan memilih dari sejumlah alternatif. Keuntungan bentuk tertutup ialah mudah diselesaikan, mudah dianalisis, dan mampu memberikan jangkauan jawaban.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: al-Fabet, 2006), h. 197.

⁷ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), h. 110.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibukota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan **Aceh Lhee Sagoe** (*Aceh Tiga Sagi*).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada

waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

B. HASIL PENELITIAN

1. Relasi Muslim –Non Muslim dalam Sejarah

Menengok sejarah nabi muhammad saw dimana dalam sejarah politik umat Islam, kelompok minoritas seakan akan berada di surga dan mendapat penghormatan yang tinggi. Minoritas dalam mayoritas dapat terjadi dalam varian agama. Misalnya Indonesia, minoritas adalah non muslim, di India, muslim adalah minoritas. Tak kala nabi menegakkan kekuasaan Islam di Madinah, tugas pertama kenegaraan yang beliau kerjakan, dalam rangka menjalin harmonis dengan warga non muslim adalah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah sekitarnya yang enggan memeluk Islam. Di antara mereka terdapat golongan Yahudi dan Kristen. Terhadap mereka, nabi mendudukkannya sejajar dalam konteks kewarganegaraan dengan mayoritas muslim yang berkuasa saat itu.¹

Setelah hijrah ke Madinah, nabi muhammad saw membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Di Madinah nabi bukan hanya mempunyai sifat rasul, akan tetapi juga mempunyai sifat kepala negara.² Piagam politik yang dibuat oleh nabi, menurut pakar sejarah memberikan nama yang bermacam-macam. Seperti W.Montgomery Watt menyebutnya “The constitution of Madina”, R.A. Nocholson “charter”, Majid Khadduri “Treaty”, Philip K. Hitti “Agreement” dan Zainal Abidin Ahmad “Piagam/ Al-shahifah”.³

Di dalam Piagam Madinah dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai rasa solidaritas sesama manusia, Nabi pernah memberikan bantuan makanan kepada Yahudi Bani ‘Uraidh yang mengalami paceklik, berupa sepuluh wasaq gandum basah dan sepuluh wasaq gandum kering setiap musim panen dan lima wasaq kurma setiap tahun pada musimnya, mereka tidak pernah

¹ Budhy Munawar Rahchman, *Argumen Islam Untuk pluralisme*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 151.

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), h. 92.

³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2.

dizalimi.⁴ Dengan demikian, piagam Madinah maupun al-qur'an telah meletakkan ajaran dasar hubungan bertentangan dan telah dipraktekkan oleh nabi, baik dalam berkehidupan bertentangan dalam lingkungan masyarakat kota Madinah maupun dalam relasi bertentangan antara negara madinah dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhubungan dengannya baik muslim maupun non muslim. Intinya di antara tetangga tidak boleh saling memusuhi, tetapi mereka harus hidup berdampingan secara damai, saling melindungi dan menghormati hak-haknya.

Untuk menjalin keharmonisan, saling menghargai antar umat beragama di Madinah ketika itu, Nabi membuat sebuah regulasi yang mengatur prinsip relasi antara muslim dengan non muslim yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia, oleh nabi bersama kaum muslimin dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum Pagan yang dokumen Piagam itu hingga sekarang masih dapat kita baca. Isi Piagam Madinah antara lain tentang prinsip kepemimpinan nabi atas kaum non muslim; keadilan dan persamaan sebagai sesama warga kota Madinah yang memiliki hak-hak politik yang sama seperti pertahanan dan keamanan kota; prinsip kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah bagi pemeluk agama nenek moyang Arab, pemeluk Yahudi, dan Nasani; serta prinsip pelaksanaan hukum berdasarkan keyakinan agamanya.⁵

Di tengah kemajmukan penduduk madinah, nabi muhammad saw berusaha membangun tatanam hidup bersama, meliputi semua kelompok dan golongan yang ada di Madinah. Sebagai langkah awal, nabi mempersaudarakan antara para muslim pendatang dan muslim madinah. Sifat persaudaraan ini bukan hanya dalam hal tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih mendalam lagi bahkan hingga sampai mewarisi harta. Masyarakat yang dibangun oleh nabi mencakup golongan muslim yang bersal dari Mekkah dan Madinh dan

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 188.

⁵ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 112.

non muslim.⁶Hubungan keangotaannya yang bervariasi. Ia menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan elemen-elemen yang heterogen

⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam...*,h. 139.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Relasi Muslim- Non Muslim Di Aceh

Sebagaimana diketahui bahwa keinginan sebagian masyarakat Muslim untuk menerapkan hukum Islam sudah lama diperjuangkan, yaitu sejak bangsa Indonesia memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Lahirnya Piagam Jakarta pada tahun 1945 yang kemudian terus diperjuangkan oleh kekuatan politik berbasis Islam menunjukkan bahwa semangat Islam begitu kental di Negara Indonesia. Bahkan secara resmi Aceh sudah memproklamkan diri sebagai daerah yang memberlakukan hukum Islam di Indonesia.

Pandangan negative dan sepihak sering diarahkan pada keberadaan hukum Islam di Aceh. Tidak saja dinilai akan memunculkan dualisme hukum dalam satu negara, namun juga hukum Islam (baca: jinayah) dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Selain itu, isu-isu terkait gender dan relasi Muslim-Non Muslim kerap pula dihadap-hadapkan dengan keberadaan hukum Islam. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari kelompok Non Muslim namun juga dari kelompok Islam sendiri.

Pandangan seperti ini pada dasarnya adalah semu karena bukan konflik sebenarnya. Sebab, berdasarkan hasil penelitian dari kajian ini ditemukan sebagian besar Non Muslim di Banda Aceh dan Aceh Besar tidak merasa terganggu apalagi dilanggar hak-haknya selama pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dicanangkan. Bahkan dalam lingkup yang lebih besar, berdasarkan yang survei yang dilakukan oleh *Center for The Study Religion and Culture* UIN Jakarta ternyata bahwa qanun Syariat Islam di Aceh dan di Indonesia pada umumnya disetujui oleh masyarakat (94,7 %) dan didukung yang dikatakan sebagai kebutuhan mayoritas umat Islam (92,8%), bahkan non-Muslim juga mendukungnya (46%).¹

Namun demikian kritikan kerap pula dilontarkan oleh sementara pihak di luar Aceh, di antaranya oleh Frans Magnis Suseno. Menurut Magnis Suseno

¹Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (editor), *Syariah Islam Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil Hak-hak Perempuan dan Non Muslim*, C. Jakarta: CSRC, 2007, hal. 142.

